

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GORONTALO – KOTA GORONTALO

2018

PUTUSAN NOMOR : 02/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018, 36 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GORONTALO PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Abstrak** : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo menerima, memeriksa dan memutus Permohonan keberatan dari pemohon yaitu H. MARTEN A. TAHA, SE, M.Ec.Dev dan RYAN F. KONO, B.Com Atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo berupa Berita Acara Nomor 11/HK.03. 1 .3-Kpt/7571 / KPU-Kot / II / 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 Yang ditetapkan pada tanggal 12 februari 2018.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.
- : Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor 02/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 tertanggal 19 Februari 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk berita acara Nomor 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut Termohon telah menetapkan pasangan calon Adhan Dambea dan Calon Wakil Walikota Hardi Hemeto karena pemohon berpandangan pasangan calon Adhan Dambea dan Calon Wakil Walikota Hardi Hemeto tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota sebab dokumen persyaratan yang dimasukan oleh pasangan calon tidak sesuai Peraturan KPU. Bahwa alasan Pemohon terbukti tidak benar dan tidak beralasan hukum. Selanjutnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum memutuskan: Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
- : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umu pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012.